



PUTUSAN

Nomor 591/Pid.B/2023/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HERI PRANATA Alias HERI;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun /25 November 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pembangunan Dusun I Desa Sukaraya Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Februari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp. Kap/18/II/Res.1.8/2023/Reskrim tanggal 08 Februari 2023;

Terdakwa Heri Pranata als Heri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 591/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 591/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 17 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 591/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 17 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERI PRANATA ALS HERI bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dalam dakwaan kami;
2. Dijatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERI PRANATA ALS HERI, dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Nomor Polisi BK 2942 AFQ warna merah, tahun pembuatan 2015 Nomor Rangka : MH1JFR114FK084586 dan Nomor Mesin : JFR1E-1081804
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor jenis Honda Beat Nomor Polisi BK 2942 AFQ warna merah dengan Nomor Rangka : MH1JFR114FK084586 dan Nomor Mesin : JFR1E-1081804 atas nama PETRUS ZEBUA
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Honda Beat Nomor Polisi BK 2942 AFQ warna merah dengan Nomor Rangka : MH1JFR114FK084586 dan Nomor Mesin : JFR1E-1081804 atas nama PETRUS ZEBUA**Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Ayu Kristiana BR Gea.**
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio J warna biru Nomor polisi tidak diketahui, nomor Rangka : MH354P002CK020093, dan Nomor mesin : 54P020181;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 591/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar uang 100.000 (seratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah obeng dengan sepanjang 20 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa HERI PRANATA Alias HERI bersama dengan temannya EDO RAMADANI Alias TEMBONG (berkas terpisah) dan HERIANTO GINTING Alias GAWING (berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020 di Komplek perumahan Glugur Asri Blok B no. 14 Desa Sei Gludur Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang berwenang untuk mengadili perkara terdakwa tersebut, ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”***, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

- Berawal pada hari sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 00.30 wib saksi EDO RAMADANI Alias TEMBONG (berkas terpisah) bersama

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 591/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi HERIANTO GINTING Alias GAWING (berkas terpisah) dan terdakwa berangkat keluar dari rumahnya saksi HERIANTO GINTING Alias GAWING (berkas terpisah) dengan berbonceng tiga menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Mio J warna biru tanpa plat nomor polisi milik saksi HERIANTO GINTING Alias GAWING (berkas terpisah) dimana waktu itu saksi EDO RAMADANI Alias TEMBONG (berkas terpisah) bersama dengan saksi HERIANTO GINTING Alias GAWING (berkas terpisah) dan terdakwa bersepakat untuk mengambil atau mencuri barang atau sepeda motor kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 03.00 wib saya dan HERIANTO GINTING Alias GAWING dan terdakwa memasuki kompleks perumahan Glugur Asri Blok B Desa Sei Glugur Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang kemudian saksi EDO RAMADANI Alias TEMBONG (berkas terpisah) bersama dengan saksi HERIANTO GINTING Alias GAWING (berkas terpisah) dan terdakwa waktu itu menemukan ada sebuah rumah yang jendelanya tidak menggunakan jeruji dan kacanya tembus atau terang sampai kedalam sehingga saksi EDO RAMADANI Alias TEMBONG (berkas terpisah) mengintip lewat kaca jendela tersebut dan ternyata ada 2 (dua) unit sepeda motor diparkir diruang tengah rumah tersebut sehingga pada saat itu juga langsung saksi EDO RAMADANI Alias TEMBONG (berkas terpisah) bersama dengan saksi HERIANTO GINTING Alias GAWING (berkas terpisah) dan terdakwa sepakat untuk membongkar rumah korban dan mengambil sepeda motornya milik korban selanjutnya saksi EDO RAMADANI Alias TEMBONG (berkas terpisah) bersama dengan saksi HERIANTO GINTING Alias GAWING (berkas terpisah) dan terdakwa membagi tugas yang masuk kedalam rumah korban itu adalah saksi EDO RAMADANI Alias TEMBONG (berkas terpisah) dan terdakwa sementara saksi HERIANTO GINTING Alias GAWING (berkas terpisah) berjaga-jaga atau mengawasi diluar atau didepan rumah korban, setelah saksi EDO RAMADANI Alias TEMBONG (berkas terpisah) dan terdakwa berhasil masuk kedalam rumah korban kemudian saksi EDO RAMADANI Alias TEMBONG (berkas terpisah) dan terdakwa langsung memeriksa kondisi atau keadaan pemilik rumah dan pada saat itu ada 2 (dua) orang yang tidur didalam rumah dan kemudian saksi EDO

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 591/Pid.B/2023/PN Lbp



RAMADANI Alias TEMBONG (berkas terpisah) dan terdakwa mencari kunci kontak kedua sepeda motor disekitar kamar rumah korban dan saksi EDO RAMADANI Alias TEMBONG (berkas terpisah) bersama dengan terdakwa menemukan kunci kontak sepeda motor dan kunci pintu depan rumah korban digantungkan didinding kamar tidur rumah korban itu sementara kunci kontak sepeda motor satu lagi tidak ditemukan oleh saksi EDO RAMADANI Alias TEMBONG (berkas terpisah) dan terdakwa kemudian saksi EDO RAMADANI Alias TEMBONG (berkas terpisah) dan terdakwa mengambil kunci kontak kepada motor sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone terletak didekat tubuh korban sehingga langsung diambil terdakwa dan dikantongi kemudian terdakwa menyerahkan kunci kontak sepeda motor kepada saksi EDO RAMADANI Alias TEMBONG (berkas terpisah) kemudian saksi EDO RAMADANI Alias TEMBONG (berkas terpisah) mencoba mencocokkan kunci kontak kepada kedua sepeda motor ternyata kunci kontaknya tersebut cocok dan sesuai dengan sepeda motor Honda Beat BK 2942 AFQ warna merah sementara terdakwa membuka pintu depan rumah korban selanjutnya saksi EDO RAMADANI Alias TEMBONG (berkas terpisah) dan terdakwa mengeluarkan sepeda motor Honda Beat BK 2942 AFQ warna merah kemudian setelah diluar saksi EDO RAMADANI Alias TEMBONG (berkas terpisah) membawa sepeda motor Honda Beat BK 2942 AFQ warna merah itu sementara terdakwa dan saksi HERIANTO GINTING Alias (berkas terpisah) mengikuti dari belakang dengan mengendari sepeda motor Mio J warna biru menuju kerumah saksi HERIANTO GINTING Alias GAWING kemudian dijual dengan harga Rp.3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa saksi HERIANTO GINTING Alias GAWING, terdakwa dan saksi EDO RAMADANI Alias TEMBONG (berkas terpisah) mendapatkan hasil penjualan barang curian tersebut dan mendapatkan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban Ayu Kristiana BR Gea mengalami kerugian sekitar Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah)

Perbuatanterdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. PETRUS ZEBUA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mencuri Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi BK 2942 AFQ warna merah dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi Not 7 milik korban Ayu Kristina Br Gea;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 03.00 WIB, di Komplek perumahan Glugur Asri Blok B no. 14 Desa Sei Gludur Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang korban tersebut adalah 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak saksi kenal bernama Edo Ramadani als Tembong, Heri Pranata alias Heri, Herianto Ginting alias Gawing (masing-masing dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa setahu saksi pada saat kejadian tersebut korban sedang berada di rumahnya dengan kondisi sedang tertidur;
- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah korban dengan cara merusak atau mencongkel jendela depan, selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah dengan memanjat jendela depan tersebut kemudian keluar lewat pintu depan rumah korban tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari korban untuk mengambil atau menguasai barang milik korban;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 591/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dan tidak membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. AYU KRISTINA BR GEA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mencuri Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi BK 2942 AFQ warna merah dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi Not 7 milik saksi;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 03.00 WIB, di Komplek perumahan Glugur Asri Blok B no. 14 Desa Sei Gludur Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang korban tersebut adalah 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak saksi kenal bernama Edo Ramadani als Tembong, Heri Pranata alias Heri, Herianto Ginting alias Gawing (masing-masing dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di rumahnya dengan kondisi sedang tertidur;
- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah saksi dengan cara merusak atau mencongkel jendela depan, selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah dengan memanjat jendela depan tersebut kemudian keluar lewat pintu depan rumah saksi tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi untuk mengambil atau menguasai barang milik saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dan tidak membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 591/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. HERIANTO GINTING Alias GAWING dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi BK 2942 AFQ warna merah dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi Not 7 milik korban AYU KRISTINA BR GEA;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 03.00 WIB, di Komplek perumahan Glugur Asri Blok B no. 14 Desa Sei Gludur Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang korban tersebut bersama saksi, saksi Edo Ramadani als Tembong, saksi Herianto Ginting alias Gawing (masing-masing dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa sebelumnya pada hari sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 00.30 wib saksi bersama kedua teman saksi berangkat keluar dari rumah teman saksi yang bernama Herianto dengan berbonceng tiga menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Mio J warna biru tanpa nomor polisi milik teman saksi yang bernama Herianto dimana waktu itu terdakwa bersama dengan saksi dan teman saksi yang bernama Herianto bersepakat untuk mengambil atau mencuri barang atau sepeda motor kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 03.00 wib terdakwa saksi dan saksi Herianto memasuki komplek perumahan Glugur Asri Blok B Desa Sei Glugur Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang kemudian waktu itu saksi, Terdakwa dan teman Terdakwa menemukan ada sebuah rumah yang jendelanya tidak menggunakan jeruji dan kacanya tembus atau terang sampai kedalam sehingga terdakwa mengintip lewat kaca jendela tersebut dan ternyata ada 2 (dua) unit sepeda motor diparkir diruang tengah rumah tersebut sehingga pada saat itu juga langsung kami sepakat untuk membongkar rumah korban dan mengambil sepeda motor milik korban selanjutnya kami membagi tugas yang masuk kedalam rumah korban itu adalah saksi dan terdakwa sementara saksi Herianto berjaga-jaga atau mengawasi diluar atau didepan rumah korban, setelah terdakwa dan saksi

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 591/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil masuk kedalam rumah korban kemudian terdakwa dan saksi langsung memeriksa kondisi atau keadaan pemilik rumah dan pada saat itu ada 2 (dua) orang yang tidur didalam rumah dan kemudian saksi dan terdakwa mencari kunci kontak kedua sepeda motor disekitar kamar rumah korban dan saksi dan terdakwa menemukan kunci kontak sepeda motor dan kunci pintu depan rumah korban digantungkan didinding kamar tidur rumah korban itu sementara kunci kontak sepeda motor satu lagi tidak ditemukan oleh saksi dan terdakwa, kemudian terdakwa dan saksi mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut selanjutnya saksi melihat 1 (satu) buah handphone terletak didekat tubuh korban sehingga langsung saksi ambil dan dikantongi kemudian saksi menyerahkan kunci kontak sepeda motor kepada terdakwa kemudian terdakwa mencoba mencocokkan kunci kontak kepada kedua sepeda motor ternyata kunci kontaknya tersebut cocok dan sesuai dengan sepeda motor Honda Beat BK 2942 AFQ warna merah sementara saksi membuka pintu depan rumah korban selanjutnya saksi dan terdakwa mengeluarkan sepeda motor Honda Beat BK 2942 AFQ warna merah kemudian setelah diluar terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat BK 2942 AFQ warna merah itu sementara saksi dan teman saksi yang bernama Herianto mengikuti dari belakang dengan mengendari sepeda motor Mio J warna biru menuju kerumah Herianto;

- Bahwa kemudian, sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp.3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari korban untuk mengambil atau menguasai barang milik korban;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dan tidak membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. EDO RAMADANI Alias TEMBONG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 591/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi BK 2942 AFQ warna merah dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi Not 7 milik korban AYU KRISTINA BR GEA;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 03.00 WIB, di Komplek perumahan Glugur Asri Blok B no. 14 Desa Sei Gludur Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang korban tersebut bersama saksi, saksi Heri Pranata Alias Heri dan saksi Herianto Ginting alias Gawing (masing-masing dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa sebelumnya pada hari sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 00.30 wib saksi bersama kedua teman saksi berangkat keluar dari rumah teman saksi yang bernama Herianto dengan berbonceng tiga menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Mio J warna biru tanpa nomor polisi milik teman saksi yang bernama Herianto dimana waktu itu terdakwa bersama dengan saksi dan teman saksi yang bernama Herianto bersepakat untuk mengambil atau mencuri barang atau sepeda motor kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 03.00 wib terdakwa saksi dan saksi Herianto memasuki komplek perumahan Glugur Asri Blok B Desa Sei Glugur Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang kemudian waktu itu saksi, Terdakwa dan teman Terdakwa menemukan ada sebuah rumah yang jendelanya tidak menggunakan jeruji dan kacanya tembus atau terang sampai kedalam sehingga terdakwa mengintip lewat kaca jendela tersebut dan ternyata ada 2 (dua) unit sepeda motor diparkir di ruang tengah rumah tersebut sehingga pada saat itu juga langsung kami sepakat untuk membongkar rumah korban dan mengambil sepeda motor milik korban selanjutnya kami membagi tugas yang masuk kedalam rumah korban itu adalah saksi dan terdakwa sementara saksi Herianto berjaga-jaga atau mengawasi diluar atau didepan rumah korban, setelah terdakwa dan saksi berhasil masuk kedalam rumah korban kemudian terdakwa dan saksi langsung memeriksa kondisi atau keadaan pemilik rumah dan pada saat itu ada 2 (dua) orang yang tidur didalam rumah dan kemudian saksi dan terdakwa mencari kunci kontak kedua sepeda motor disekitar kamar

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 591/Pid.B/2023/PN Lbp



rumah korban dan saksi dan terdakwa menemukan kunci kontak sepeda motor dan kunci pintu depan rumah korban digantungkan didinding kamar tidur rumah korban itu sementara kunci kontak sepeda motor satu lagi tidak ditemukan oleh saksi dan terdakwa, kemudian terdakwa dan saksi mengambil kunci kontak kepada sepeda motor tersebut selanjutnya saksi melihat 1 (satu) buah handphone terletak didekat tubuh korban sehingga langsung saksi ambil dan dikantongi kemudian saksi menyerahkan kunci kontak sepeda motor kepada terdakwa kemudian terdakwa mencoba mencocokkan kunci kontak kepada kedua sepeda motor ternyata kunci kontaknya tersebut cocok dan sesuai dengan sepeda motor Honda Beat BK 2942 AFQ warna merah sementara saksi membuka pintu depan rumah korban selanjutnya saksi dan terdakwa mengeluarkan sepeda motor Honda Beat BK 2942 AFQ warna merah kemudian setelah diluar terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat BK 2942 AFQ warna merah itu sementara saksi dan teman saksi yang bernama Herianto mengikuti dari belakang dengan mengendari sepeda motor Mio J warna biru menuju kerumah Herianto;

- Bahwa kemudian, sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp.3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari korban untuk mengambil atau menguasai barang milik korban;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dan tidak membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa telah mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi BK 2942 AFQ warna merah dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi Not 7 milik korban AYU KRISTINA BR GEA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Sabtu, tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 03.00 WIB, di Komplek perumahan Glugur Asri Blok B no. 14 Desa Sei Gludur Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang korban tersebut bersama saksi Edo Ramadani Alias Tembong, saksi Heri Pranata Alias Heri dan saksi Herianto Ginting alias Gawing (masing-masing dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 00.30 wib Terdakwa bersama teman Terdakwa berangkat keluar dari rumah teman Terdakwa yang bernama Herianto dengan berbonceng tiga menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Mio J warna biru tanpa nomor polisi milik saksi Herianto dimana waktu itu terdakwa bersama dengan Terdakwa bersepakat untuk mengambil atau mencuri barang atau sepeda motor kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 03.00 wib terdakwa dan teman Terdakwa memasuki komplek perumahan Glugur Asri Blok B Desa Sei Glugur Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang kemudian waktu itu Terdakwa dan teman Terdakwa menemukan ada sebuah rumah yang jendelanya tidak menggunakan jeruji dan kacanya tembus atau terang sampai kedalam sehingga terdakwa mengintip lewat kaca jendela tersebut dan ternyata ada 2 (dua) unit sepeda motor diparkir diruang tengah rumah tersebut sehingga pada saat itu juga langsung Terdakwa dan teman Terdakwa sepakat untuk membongkar rumah korban dan mengambil sepeda motor milik korban selanjutnya Terdakwa dan teman Terdakwa membagi tugas yang masuk kedalam rumah korban itu adalah saksi dan terdakwa sementara saksi Herianto berjaga-jaga atau mengawasi diluar atau didepan rumah korban, setelah terdakwa berhasil masuk kedalam rumah korban kemudian terdakwa langsung memeriksa kondisi atau keadaan pemilik rumah dan pada saat itu ada 2 (dua) orang yang tidur didalam rumah dan kemudian saksi dan terdakwa mencari kunci kontak kedua sepeda motor disekitar kamar rumah korban lalu terdakwa menemukan kunci kontak sepeda motor dan kunci pintu depan rumah korban digantungkan didinding kamar tidur rumah korban itu kemudian terdakwa dan saksi mengambil kunci kontak kepada sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa melihat 1

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 591/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah handphone terletak didekat tubuh korban sehingga langsung Terdakwa ambil dan dikantongi kemudian terdakwa mengeluarkan sepeda motor Honda Beat BK 2942 AFQ warna merah, setelah diluar terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat BK 2942 AFQ warna merah itu sementara saksi Heri Pranata Alias Heri dan saksi Herianto mengikuti dari belakang dengan mengendari sepeda motor Mio J warna biru menuju kerumah saksi Herianto;

- Bahwa kemudian, sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp.3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari korban untuk mengambil atau menguasai barang milik korban;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Nomor Polisi BK 2942 AFQ warna merah, tahun pembuatan 2015 Nomor Rangka : MH1JFR114FK084586 dan Nomor Mesin : JFR1E-1081804;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor jenis Honda Beat Nomor Polisi BK 2942 AFQ warna merah dengan Nomor Rangka : MH1JFR114FK084586 dan Nomor Mesin : JFR1E-1081804 atas nama PETRUS ZEBUA;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Honda Beat Nomor Polisi BK 2942 AFQ warna merah dengan Nomor Rangka : MH1JFR114FK084586 dan Nomor Mesin : JFR1E-1081804 atas nama PETRUS ZEBUA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio J warna biru Nomor polisi tidak diketahui, nomor Rangka : MH354P002CK020093, dan Nomor mesin : 54P020181;
- 2 (dua) lembar uang 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah obeng dengan sepanjang 20 cm;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dimana saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 03.00 WIB, di Komplek perumahan Glugur Asri Blok B no. 14 Desa Sei Gludur Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa telah mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi BK 2942 AFQ warna merah dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi Not 7 milik korban AYU KRISTINA BR GEA;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang korban tersebut bersama saksi Edo Ramadani Alias Tembong, saksi Heri Pranata Alias Heri dan saksi Herianto Ginting alias Gawing (masing-masing dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa sebelumnya pada hari sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 00.30 wib Terdakwa bersama teman Terdakwa berangkat keluar dari rumah teman Terdakwa yang bernama Herianto dengan berbonceng tiga menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Mio J warna biru tanpa nomor polisi milik saksi Herianto dimana waktu itu terdakwa bersama dengan Terdakwa bersepakat untuk mengambil atau mencuri barang atau sepeda motor kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 03.00 wib terdakwa dan teman Terdakwa memasuki komplek perumahan Glugur Asri Blok B Desa Sei Glugur Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang kemudian waktu itu Terdakwa dan teman Terdakwa menemukan ada sebuah rumah yang jendelanya tidak menggunakan jeruji dan kacanya tembus atau terang sampai kedalam sehingga terdakwa mengintip lewat kaca jendela tersebut dan ternyata ada 2 (dua) unit

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 591/Pid.B/2023/PN Lbp



sepeda motor diparkir di ruang tengah rumah tersebut sehingga pada saat itu juga langsung Terdakwa dan teman Terdakwa sepakat untuk membongkar rumah korban dan mengambil sepeda motor milik korban selanjutnya Terdakwa dan teman Terdakwa membagi tugas yang masuk kedalam rumah korban itu adalah saksi dan terdakwa sementara saksi Herianto berjaga-jaga atau mengawasi diluar atau didepan rumah korban, setelah terdakwa berhasil masuk kedalam rumah korban kemudian terdakwa langsung memeriksa kondisi atau keadaan pemilik rumah dan pada saat itu ada 2 (dua) orang yang tidur didalam rumah dan kemudian saksi dan terdakwa mencari kunci kontak kedua sepeda motor disekitar kamar rumah korban lalu terdakwa menemukan kunci kontak sepeda motor dan kunci pintu depan rumah korban digantungkan didinding kamar tidur rumah korban itu kemudian terdakwa dan saksi mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone terletak didekat tubuh korban sehingga langsung Terdakwa ambil dan dikantongi kemudian terdakwa mengeluarkan sepeda motor Honda Beat BK 2942 AFQ warna merah, setelah diluar terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat BK 2942 AFQ warna merah itu sementara saksi Heri Pranata Alias Heri dan saksi Herianto mengikuti dari belakang dengan mengendari sepeda motor Mio J warna biru menuju kerumah saksi Herianto;

- Bahwa sepeda motor tersebut telah dijual dengan harga Rp.3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari korban untuk mengambil atau menguasai barang milik korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Dengan Sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya”;
3. Unsur “yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu”;
4. Unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa dalam KUHPidana tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya Terdakwa HERI PRANATA Alias HERI, sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa HERI PRANATA Alias HERI adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata Terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah Ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” adalah Terdakwa HERI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRANATA Alias HERI, sehingga dengan demikian maka “unsur barang siapa” telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya”;

Menimbang, pertama-tama Majelis perlu untuk menganalisa pengertian dari perkataan “dengan sengaja” didalam unsur kedua ini ;

Menimbang, bahwa menurut VAN HATTUM, *opzet* (sengaja) menurut ilmu bahasa hanya berarti *oogmerk* (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-undang, *opzettelijk* (dengan sengaja) diganti dengan *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui). Sedangkan menurut POMPE, apabila orang mengartikan maksud (*oogmerk*) sebagai tujuan (*bedoeling*) seperti rencana dan keinginan pembuat, berarti ada perbedaan antara maksud (*oogmerk*) dan sengaja (*opzet*). Apabila maksud (*oogmerk*) dibatasi sampai tujuan terdekat (*naaste doel*) dari pembuat, berarti pengertian maksud (*oogmerk*) lebih terbatas daripada sengaja (*opzet*). Setiap maksud (*oogmerk*) selalu juga berarti sengaja (*opzet*), tetapi tidak setiap sengaja (*opzet*) juga merupakan maksud (*oogmerk*). (Baca : Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Yarsif Watampone, 2005, halaman 119);

Menimbang, bahwa dalam kepustakaan Hukum Pidana disebutkan, pengertian dari *maksud* (*opzet*) mungkin lebih sempit, mungkin sama, bahkan mungkin lebih luas dari kesengajaan umumnya. Menurut ANDI HAMZAH, *maksud* (*oogmerk*) sama dengan sengaja, hanya untuk tingkatan sengaja yang pertama yakni sengaja dengan maksud (*opzet als oogmerk*). Dan pengertian sengaja sebagai maksud – seperti yang dikemukakan oleh VOS – dimaksudkan apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi (Andi Hamzah, halaman 25) ;

Menimbang, bahwa melawan hukum berasal dari “*wedderrechtelijk*” yang menurut Prof. Mr. D. Simons berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dalam kepustakaan hukum pidana dikenal tiga pengertian yang saling berbeda seperti : bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objectieve recht*) ; bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjectieve recht*) ;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 591/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

van een ander) ; tanpa hak sendiri (*zonder eigenrecht*). (Vide Noyon-Langameijer, *Het Wetboek van Strafrecht*, 1954, hal. 7). Noyon – Langameijer mengusulkan agar fungsi kata itu hendaknya disesuaikan dengan setiap delik tanpa secara asasi menghilangkan kesatuan artinya ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, kaedah hukumnya menyebutkan “*memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu.*” Atau juga “*menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut.*” Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 83 K/Kr/1956 tanggal 05 Mei 1957 ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barang*” pada dasarnya adalah baik barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang pada umumnya mempunyai nilai ekonomis, selain itu dalam delik pencurian, disyaratkan pula bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebahagian merupakan milik orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik si pelaku. Sedangkan yang dimaksud *dengan seluruhnya atau sebahagian punya orang lain* berarti tidak saja kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum adat yang berlaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *yang ada pada kekuasaannya (atau yang ada padanya)* ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa, pada hari Sabtu, tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 03.00 WIB, di Komplek perumahan Glugur Asri Blok B no. 14 Desa Sei Gludur Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa telah mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi BK 2942 AFQ warna merah dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi Not 7 milik korban AYU KRISTINA BR GEA ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang korban tersebut bersama saksi Edo Ramadani Alias Tembong, saksi Heri Pranata Alias

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 591/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heri dan saksi Herianto Ginting alias Gawing (masing-masing dalam berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 00.30 wib Terdakwa bersama teman Terdakwa berangkat keluar dari rumah teman Terdakwa yang bernama Herianto dengan berbonceng tiga menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Mio J warna biru tanpa nomor polisi milik saksi Herianto dimana waktu itu terdakwa bersama dengan Terdakwa bersepakat untuk mengambil atau mencuri barang atau sepeda motor kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 03.00 wib terdakwa dan teman Terdakwa memasuki komplek perumahan Glugur Asri Blok B Desa Sei Glugur Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang kemudian waktu itu Terdakwa dan teman Terdakwa menemukan ada sebuah rumah yang jendelanya tidak menggunakan jeruji dan kacanya tembus atau terang sampai kedalam sehingga terdakwa mengintip lewat kaca jendela tersebut dan ternyata ada 2 (dua) unit sepeda motor diparkir di ruang tengah rumah tersebut sehingga pada saat itu juga langsung Terdakwa dan teman Terdakwa sepakat untuk membongkar rumah korban dan mengambil sepeda motor milik korban selanjutnya Terdakwa dan teman Terdakwa membagi tugas yang masuk kedalam rumah korban itu adalah saksi dan terdakwa sementara saksi Herianto berjaga-jaga atau mengawasi diluar atau didepan rumah korban, setelah terdakwa berhasil masuk kedalam rumah korban kemudian terdakwa langsung memeriksa kondisi atau keadaan pemilik rumah dan pada saat itu ada 2 (dua) orang yang tidur didalam rumah dan kemudian saksi dan terdakwa mencari kunci kontak kedua sepeda motor disekitar kamar rumah korban lalu terdakwa menemukan kunci kontak sepeda motor dan kunci pintu depan rumah korban digantungkan didinding kamar tidur rumah korban itu kemudian terdakwa dan saksi mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone terletak didekat tubuh korban sehingga langsung Terdakwa ambil dan dikantongi kemudian terdakwa mengeluarkan sepeda motor Honda Beat BK 2942 AFQ warna merah, setelah diluar terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat BK 2942 AFQ warna merah itu sementara saksi Heri Pranata Alias Heri dan saksi Herianto mengikuti dari belakang dengan mengendari sepeda motor Mio J warna biru menuju kerumah saksi Herianto;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 591/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut telah dijual dengan harga Rp.3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), yang mana Terdakwa tidak memiliki ijin dari korban untuk mengambil atau menguasai barang milik korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “Dengan Sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya” telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur “yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti, bahwa pelaku pencurian harus terdiri dari 2 (dua) orang pelaku atau lebih, yang melakukan kerjasama baik secara fisik maupun psychis;

Menimbang, bahwa namun demikian Undang-undang tidak mensyaratkan, telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara para pelaku jauh sebelum tindakan/ perbuatan tersebut dilakukan oleh para pelaku, yang penting adalah pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama, karena dengan satu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa, pada hari Sabtu, tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 03.00 WIB, di Komplek perumahan Glugur Asri Blok B no. 14 Desa Sei Gludur Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa telah mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi BK 2942 AFQ warna merah dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi Not 7 milik korban AYU KRISTINA BR GEA;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang korban tersebut bersama saksi Edo Ramadani Alias Tembong, saksi Heri Pranata Alias

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 591/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heri dan saksi Herianto Ginting alias Gawing (masing-masing dalam berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 00.30 wib Terdakwa bersama teman Terdakwa berangkat keluar dari rumah teman Terdakwa yang bernama Herianto dengan berbonceng tiga menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Mio J warna biru tanpa nomor polisi milik saksi Herianto dimana waktu itu terdakwa bersama dengan Terdakwa bersepakat untuk mengambil atau mencuri barang atau sepeda motor kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 03.00 wib terdakwa dan teman Terdakwa memasuki komplek perumahan Glugur Asri Blok B Desa Sei Glugur Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang kemudian waktu itu Terdakwa dan teman Terdakwa menemukan ada sebuah rumah yang jendelanya tidak menggunakan jeruji dan kacanya tembus atau terang sampai kedalam sehingga terdakwa mengintip lewat kaca jendela tersebut dan ternyata ada 2 (dua) unit sepeda motor diparkir diruang tengah rumah tersebut sehingga pada saat itu juga langsung Terdakwa dan teman Terdakwa sepakat untuk membongkar rumah korban dan mengambil sepeda motor milik korban selanjutnya Terdakwa dan teman Terdakwa membagi tugas yang masuk kedalam rumah korban itu adalah saksi dan terdakwa sementara saksi Herianto berjaga-jaga atau mengawasi diluar atau didepan rumah korban, setelah terdakwa berhasil masuk kedalam rumah korban kemudian terdakwa langsung memeriksa kondisi atau keadaan pemilik rumah dan pada saat itu ada 2 (dua) orang yang tidur didalam rumah dan kemudian saksi dan terdakwa mencari kunci kontak kedua sepeda motor disekitar kamar rumah korban lalu terdakwa menemukan kunci kontak sepeda motor dan kunci pintu depan rumah korban digantungkan didinding kamar tidur rumah korban itu kemudian terdakwa dan saksi mengambil kunci kontak kepeda sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone terletak didekat tubuh korban sehingga langsung Terdakwa ambil dan dikantongi kemudian terdakwa mengeluarkan sepeda motor Honda Beat BK 2942 AFQ warna merah, setelah diluar terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat BK 2942 AFQ warna merah itu sementara saksi Heri Pranata Alias Heri dan saksi Herianto mengikuti dari belakang dengan mengendari sepeda motor Mio J warna biru menuju kerumah saksi Herianto;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 591/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut telah dijual dengan harga Rp.3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), yang mana Terdakwa tidak memiliki ijin dari korban untuk mengambil atau menguasai barang milik korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membongkar” adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu, jendela dan lain sebagaimana ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memanjat” adalah perbuatan memasuki sebuah ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa ;

Menimbang, bahwa yang menjadi syarat menurut unsur ini adalah tindakan membongkar atau memanjat tersebut dilakukan untuk masuk ke tempat tersebut, bukan merupakan tempat untuk keluar ataupun untuk keperluan lainnya, dengan demikian, perbuatan membongkar dan memanjat tersebut dilakukan sebelum pelaku melakukan perbuatan yang dimaksudnya ;

Menimbang, bahwa tiap-tiap alat yang tidak diperuntukkan untuk membuka suatu gembok atau pintu, terhadap gembok tersebut merupakan suatu kunci palsu;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa, pada hari Sabtu, tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 03.00 WIB, di Komplek perumahan Glugur Asri Blok B no. 14 Desa Sei Gludur Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi BK 2942 AFQ warna merah dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi Not 7 milik korban AYU KRISTINA BR GEA;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang korban tersebut bersama saksi Edo Ramadani Alias Tembong, saksi Heri Pranata Alias Heri dan saksi Herianto Ginting alias Gawing (masing-masing dalam berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 00.30 wib Terdakwa bersama teman Terdakwa berangkat keluar dari rumah teman Terdakwa yang bernama Herianto dengan berbonceng tiga menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Mio J warna biru tanpa nomor polisi milik saksi Herianto dimana waktu itu terdakwa bersama dengan Terdakwa bersepakat untuk mengambil atau mencuri barang atau sepeda motor kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 03.00 wib terdakwa dan teman Terdakwa memasuki kompleks perumahan Glugur Asri Blok B Desa Sei Glugur Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang kemudian waktu itu Terdakwa dan teman Terdakwa menemukan ada sebuah rumah yang jendelanya tidak menggunakan jeruji dan kacanya tembus atau terang sampai kedalam sehingga terdakwa mengintip lewat kaca jendela tersebut dan ternyata ada 2 (dua) unit sepeda motor diparkir di ruang tengah rumah tersebut sehingga pada saat itu juga langsung Terdakwa dan teman Terdakwa sepakat untuk membongkar rumah korban dan mengambil sepeda motor milik korban selanjutnya Terdakwa dan teman Terdakwa membagi tugas yang masuk kedalam rumah korban itu adalah saksi dan terdakwa sementara saksi Herianto berjaga-jaga atau mengawasi diluar atau didepan rumah korban, setelah terdakwa berhasil masuk kedalam rumah korban kemudian terdakwa langsung memeriksa kondisi atau keadaan pemilik rumah dan pada saat itu ada 2 (dua) orang yang tidur didalam rumah dan kemudian saksi dan terdakwa mencari kunci kontak kedua sepeda motor disekitar kamar rumah korban lalu terdakwa menemukan kunci kontak sepeda motor dan kunci pintu depan rumah korban digantungkan didinding kamar tidur rumah korban itu kemudian terdakwa dan saksi mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone terletak didekat tubuh korban sehingga langsung Terdakwa ambil dan dikantongi kemudian terdakwa mengeluarkan sepeda motor Honda Beat BK 2942 AFQ warna merah, setelah

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 591/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diluar terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat BK 2942 AFQ warna merah itu sementara saksi Heri Pranata Alias Heri dan saksi Herianto mengikuti dari belakang dengan mengendari sepeda motor Mio J warna biru menuju kerumah saksi Herianto;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut telah dijual dengan harga Rp.3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), yang mana Terdakwa tidak memiliki ijin dari korban untuk mengambil atau menguasai barang milik korban;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terbukti dan terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, pembenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana yang kwalifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat G.P Hoefnagels yang dikutip pendapatnya oleh M. Solehuddin dalam bukunya berjudul *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar DoubleTrack & Implementasinya*, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan Terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. Hoefnagels melihat

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 591/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana;

Menimbang, bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat G.P. Hoefnagels tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa secara *de facto* Terdakwa telah mulai menjalani sanksi pidana sejak proses penangkapan, pemeriksaan penyidik yang disertai penahanan oleh pihak penyidik, proses penuntutan oleh Penuntut Umum sampai kepada proses persidangan dan penjatuhan hukuman adalah juga merupakan sanksi hukum bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam requisitoirnya, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saki korban Ayu Kristina Br. Gea;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 591/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa HERI PRANATA Alias HERI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Nomor Polisi BK 2942 AFQ warna merah, tahun pembuatan 2015 Nomor Rangka : MH1JFR114FK084586 dan Nomor Mesin : JFR1E-1081804;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor jenis Honda Beat Nomor Polisi BK 2942 AFQ warna merah dengan Nomor Rangka : MH1JFR114FK084586 dan Nomor Mesin : JFR1E-1081804 atas nama PETRUS ZEBUA;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Honda Beat Nomor Polisi BK 2942 AFQ warna merah dengan Nomor Rangka : MH1JFR114FK084586 dan Nomor Mesin : JFR1E-1081804 atas nama PETRUS ZEBUA;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Ayu Kristiana Br Gea;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 591/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio J warna biru Nomor polisi tidak diketahui, nomor Rangka : MH354P002CK020093, dan Nomor mesin : 54P020181;
 - 2 (dua) lembar uang 100.000 (seratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah obeng dengan sepanjang 20 cm;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa, tanggal 06 Juni 2023, oleh kami, Morailam Purba, S.H., sebagai Hakim Ketua, David Sidik H. Simaremare, S.H., dan Maria Soraya Murniaty Br. Sitinjak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Morailam Purba, S.H., sebagai Hakim Ketua, David Sidik H. Simaremare, S.H., dan Ade Zulfina Sari, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wanni Mushlihah Harahap, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Yudi Syahputra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu dan dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David Sidik H. Simaremare, S.H.

Morailam Purba, S.H.

Ade Zulfina Sari, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Wanni Mushlihah Harahap, S.H.,M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 591/Pid.B/2023/PN Lbp